



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Ade Bagus Firgiawan Bin Wardoyo
Tempat lahir	: Semarang
Umur/Tanggal lahir	: 21 Tahun / 3 April 1998
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Dempel Lor Rt. 002 Rw. 014 Kelurahan Muktiharjo Kidul, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan , masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;
6. Perpanjangan Tahanan Hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum ARIS SOETIONO, SH.MH, RIZKI KURNIASARI, SH dan MAHENDRO BISMOKO AJI, SH.MKn Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Koalisi LSM dan Pengacara – penegak hukum dan Kebenaran, yang berkedudukan di Jl. Jl Wonodri Kopen Timur III No 04 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 10 Oktober 2019;

halaman 1 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 761/Pen.Pid.B/2019/PN.Smg. tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis tanggal 23 Oktober 2019 Nomor 761/Pen.Pid.B/2019/PN.Smg tentang penentuan hari sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum pada hari Senin Tanggal 12 Desember 2019 yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Majelis Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan bersama-sama melakukan perbuatan persetubuhan dan penggelapan " sesuai dengan Dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah BH warna ungu muda;
 - c. 1 (satu) buah kemben warna biru muda;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua;
 - e. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - f. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - g. 1 (satu) buah kayu kecil warna coklat bercabang;
 - h. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Real Me ;
 - i. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;
 - j. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;

halaman 2 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna biru putih Nopol
H 5308 H;

l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol
H 6086 US;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara
atas nama terdakwa Yudha Aditiya Bin Wahyudi.

4. Menetapkan supaya terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO
membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa
secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan
hukuman dengan alasan terdakwa sebagai kepala keluarga dan tulang punggung
keluarga, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal
17 Oktober 2019 No : PDM-242/Semarang/Epp.1/10/2019, terdakwa telah didakwa
sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU;

----- Bahwa terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO baik
bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi. YUDHA ADITIA
Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO (masing
masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 Juli
2019 sekira pukul 20.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan
Juli tahun 2019, bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas
Kecamatan Semarang Utara kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain
yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang
berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh
melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan atau ancaman
kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan,
perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diterangkan di atas, berawal
dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA
SEMBIRING yang mengenal terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin
WARDOYO melalui akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian
saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan
selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, kemudian sekira pukul
20.00 WIB terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menjemput
saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING di

halaman 3 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Koramil Mijen dengan tujuan untuk berjalan jalan.

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menjemput Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di tempat kostnya di daerah Citarum dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan tujuan untuk mendatangi tempat kerja Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Puri Anjasmoro, kemudian sesampainya di tempat kerja Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memberitahukan pada Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI kalau terdakwa akan menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING sebagai target untuk diajak berhubungan badan bersama sama dan kemudian disepakati oleh Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI untuk bertemu di SPBU Puri Anjasmoro Semarang.
- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 19.15 WIB terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi H 5308 H berangkat menuju ke mijen untuk menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING, setelah bertemu dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian saksi korban menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan oleh terdakwa barang barang milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO.
- Bahwa terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO bersama dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju SPBU Puri Anjasmoro, dan sesampainya di SPBU Puri Anjasmoro terdakwa bertemu dengan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol H 6086 US berboncengan dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO yang sudah menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO menuju ke warung angkringan di daerah Banjir Kanal Barat.

halaman 4 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di tempat angkringan di daerah banjir Kanal Barat Kota Semarang kemudian terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO chatting whatss app ke Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI untuk menanyakan dimana nanti saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING akan disetubuhi, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI menjawab supaya terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor milik Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI, selanjutnya terdakwa berboncengan motor dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING mengikuti sepeda notor yang dikemudikan oleh Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI yang sedang berboncengan motor dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mengarahkan sepeda motornya ke Lapangan depan Masjid Al-Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI berkata pada saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI memegang kaki korban dan terdakwa memegang tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian motor terdakwa jatuh bersamaan dengan tubuh korban dan selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI memegang tubuh korban sambil membekap mulut saksi korban dan terdakwa memegang kaki saksi korban, sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO bertugas berjaga jaga di sekitar lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI meletakkan tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di atas tanah dan membekap mulut saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menarik paksa celana luar dan celana dalam milik saksi

halaman 5 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan sekuat tenaga hingga terlepas dari tubuhnya kemudian kaos saksi korban dinaikkan secara paksa ke atas oleh terdakwa sehingga BH/Bra saksi korban ikut naik sehingga payudara dan puting saksi korban kelihatan, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan ke vagina saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING hingga masuk setengah jari dan pada saat itu saksi korban berontak sambil mengatakan “moh mas moh mas” akan tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya ke vagina saksi korban sekitar 1 (satu) menit.

- Bahwa karena alat kelamin/penis terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO sudah tegang kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai selutut kemudian posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dari atas dan alat kelamin/penis terdakwa dimasukkan ke vagina korban dan setelah alat kelamin/penis masuk ke vagina saksi korban kemudian terdakwa mendorong tubuhnya dengan gerakan keluar masuk vagina hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan terdakwa memegang payudara puting korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani merasakan lega dan nikmat.
- Bahwa setelah terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO selesai menyetubuhi saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian terdakwa gantian memegang tangan saksi korban, selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI melepaskan celana nya hingga sampai ke pergelangan kaki dan langsung menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan tubuhnya naik turun sehingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam vagina korban sambil menciumi puting saksi korban sampai Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega.
- Bahwa setelah Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI selesai menyetubuhi saksi korban kemudian gantian Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendekati saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dan membuka resleting celana dan langsung menindih saksi korban yang sudah tidak berdaya kemudian memasukkan penisnya dengan gerakan naik turun ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya terdakwa dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI serta Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan menuju

halaman 6 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tempat kosan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO.

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di Polrestabes Semarang, berdasarkan laporan tersebut kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa dengan mengaku sebagai seorang wanita dan berencana akan mengajak kencan terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan akhirnya terdakwa mengajak ketemuan di suatu tempat yaitu di daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME warna biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang masih dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) Unit hand Phone Merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 08954414865033 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI di SPBU Masjid Agung Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gayamsari Kota Semarang serta mengamankan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna merah dengan SIM Card 089652524448 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H 6086 US.
- Bahwa kemudian berdasarkan informasi dari terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO di samping Alfamart belakang Stadion Citarum Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Nomor : 41/VER/PPKPA/VII/2019 tertanggal 23 Juli 2019, dokter Julia Ike H, MH, Sp. KF telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksi. Irma Novitasari Sembiring dengan hasil pemeriksaan :

halaman 7 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat kelamin :

- 1) Bibir besar : tidak ada kelainan
- 2) Bibir kecil : terdapat sebuah luka lecet pada arah jam enam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.
- 3) Kelentit : tidak ada kelainan
- 4) Selaput Dara : terdapat lima buah robekan pada selaput dara
 - a. Robekan pertama pada arah jam empat hingga lima, robekan sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - b. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam dua belas, robekan sampai dasar, warna sama kemerahan.
 - c. Robekan ketiga pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.
 - d. Robekan keempat pada arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
 - e. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.
- 5) Kerampang : terdapat sebuah luka lecet pada kerampang, bentuk lonjong, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

- 6) Dubur : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

Bahwa ahli menyimpulkan dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan bibir kecil, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 285 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHPidana -----
DAN

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ADE BAGUS FIRGIWAN Bin WARDOYO baik bertindak sendiri sendiri maupun bersama sama dengan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO (masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di daerah Mijen belakang Koramil Mijen Kota Semarang, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta

halaman 8 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Real Me Warna Biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa ADE BAGUS FIRGIWAN Bin WARDOYO dan disimpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa sebagaimana tersebut dalam point ke - 3 dalam dakwaan kesatu, tidak dikembalikan terdakwa kepada korban melainkan tanpa seijin korban barang milik korban yang ada dalam penguasaan terdakwa berupa dompet berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut disepakati dibagi bertiga yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) hand Phone Merk Real Me warna biru milik saksi korban dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dompet beserta KTP milik saksi korban dibuang oleh terdakwa di sungai citarum Semarang, namun akhirnya perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang sebelumnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib kemudian saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME warna biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING, 1 (satu) Unit hand Phone Merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 08954414865033, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna merah dengan SIM Card 089652524448 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H 6086 US
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372

halaman 9 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING, menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polrestabes Semarang dan membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi sebagai korban dalam peristiwa perkosaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa yang melakukan perkosaan adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Bagus Firgiawan, Yudha Aditya dan Nur Hidayatulloh.
- Bahwa saksi hanya mengenal 1 (satu) pelaku yang bernama Ade bagus Firgiawan dan mengenal terdakwa lewat akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu sedangkan dengan 2 (dua) pelaku yang lain saksi tidak mengenalnya.
- Bahwa pada saat 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Bagus Firgiawan (terdakwa), Saksi. Yudha Aditya dan Saksi. Nur Hidayatulloh melakukan hubungan badan terhadap saksi secara bergantian saksi menolak dan berteriak minta tolong namun mulut saksi dibungkam dan Saksi. Yudha Aditya mengancam hendak memukul saksi dengan kayu dan berkata “ kowe jaluk kasar opo halus “ (kamu minta kasar atau halus) dan saksi merasakan jiwanya terancam, serta kedua tangan aksi dipegangi oleh Saksi. Yudha Aditya sehingga saksi tidak berdaya dan tidak bisa melakukan perlawanan terhadap Saksi. Yudha Aditya.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa ADE BAGUS FIRGIWAN lewat Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan terdakwa mengajak ketemuan di depan Koramil 08 Mijen dan didepan kantor Koramil Mijen tersebut saksi menitipkan barang berupa dompet berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone Merk Real Me warna biru, 1 (satu) lembar KTP dan oleh terdakwa dompet tersebut dimasukkan ke dalam jok motor sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi berboncengan naik sepeda motor milik terdakwa Ade Bagus Firgiawan

halaman 10 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan jalan jalan dan pukul 20.27 WIB menuju ke tempat SPBU Puri Anjasmoro dan bertemu dengan Saksi. YUDHA ADITYA dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH, setelah itu kami berempat naik sepeda motor menuju ke Semarang Indah Banjir Kanal Barat Kota Semarang dan sempat nongkrong dan makan nasi kucing, setelah nongkrong saksi menyampaikan ke terdakwa Ade Bagus Firgiawan untuk minta diantarkan pulang namun saksi tidak diantar pulang melainkan diajak menuju ke arah Arteri tepatnya di depan Lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sesampainya di sana Saksi. Yudha Aditya turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan berkata “yuk mbak melu aku” (yuk mbak ikut saya) dan saya menjawab “emoh mas...emoh mas” dan kemudian Saksi. Yudha Aditya mengambil 1 (satu) buah kayu dan kayu tersebut akan dilemparkan ke saksi dengan tujuan untuk menakut nakuti saksi dan Saksi. Yudha Aditya melemparkan kayu tersebut ke tanah dan kemudian membopong saksi secara paksa dan saksi diletakkan di tanah dan Saksi. Yudha Aditya melepas secara paksa celana panjang dan celana dalam saksi dan saksi berteriak minta tolong namun mulutnya dibungkam oleh Saksi. Yudha Aditya sehingga saksi tidak bisa berteriak kemudian terdakwa Ade Bagus Firgiawan mendekati saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi dan saksi merasakan jari tersebut benar masuk ke dalam vagina saksi dan saksi berusaha meronta namun tidak berdaya setelah itu terdakwa Ade bagus Firgiawan melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi dan saksi merasakan gesekan penis masuk dan keluar ke dalam vagina saksi dan pada saat kejadian Saksi. Yudha Aditya memegang kedua tangan saksi.

- Bahwa setelah Terdakwa Ade Bagus Firgiawan memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi korban kemudian gantian Saksi. Yudha Aditya yang memasukkan penis ke dalam vagina milik saksi dan terdakwa Ade Bagus Firgiawan gantian memegang tangan saksi, sedangkan terdakwa Nur Hidayatulloh berjaga jaga disekitar lokasi mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah terdakwa Yudha Aditya memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi kemudian gantian Saksi. Nur Hidayatulloh yang memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi sedangkan terdakwa Ade Bagus Firgiawan dan Saksi. Yudha Aditya mengawasi keadaan sekitar.
- Bahwa setelah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa Ade Bagus Firgiawan, Saksi. Yudha Aditya dan Saksi. Nur Hidayatulloh pergi meninggalkan saksi korban sendirian di lokasi kejadian dengan membawa

halaman 11 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot milik saksi korban, kemudian setelah kejadian tersebut korban mengalami trauma dan pada tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi dengan diantar oleh ibu saksi yang bernama SRI MARYATI pergi ke RSUD Tugurejo untuk berobat karena merasa vaginanya nyeri dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 pukul 01.00 WIB dengan memberanikan diri saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

2. Saksi SRI MARIYATI Binti SUKIRNO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi datang di Polrestabes Semarang untuk memberikan keterangan di Kepolisian sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang dialami oleh anak saksi yang bernama Irma Novitasari Sembiring.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di Lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanas Mas Kecamatan Utara Kota Semarang.
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Irma Novitasari Sembiring pelakunya berjumlah 3 (tiga) orang, dan sejumlah barang milik saksi yang berupa dompet berisikan 1 (satu) unit HP Merk Real Me warna biru, uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah KTP dibawa oleh terdakwa Ade Bagus Firgiawan.
- Bahwa kejadiannya saksi Irma Novitasari Sembiring pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.00 WIB pergi tanpa pamit dan saksi sempat mengikuti dari belakang tanpa sepengetahuan saksi korban dan saksi melihat saksi korban di jemput oleh seorang laki laki dengan ciri ciri rambut agak panjang warna merah, perawakan kecil kurus dan mereka berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru putih dengan plat nomor yang sudah tidak diingat lagi.
- Bahwa malam harinya sekitar pukul 23.00 WIB saksi melihat saksi korban pulang ke rumah dengan kondisi baju kotor seperti kena tanah, rambut kusut, raut muka sedih seperti ketakutan atau trauma dan keesokan harinya saksi menanyakan pada saksi korban perihal hal tersebut dan saksi korban bercerita bahwa dirinya habis disetubuhi oleh 3 (tiga) orang dan salah satu

halaman 12 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku adalah orang yang menjemput saksi korban dan saksi korban menjelaskan pada saksi bahwa dirinya merasa kesakitan an nyeri pada saat akan buang air kecil dan kemudian saksi dengan didampingi oleh suaminya pada hari rabu tanggal 17 Juli 2019 sekira pukul 21.00 WIB mengajak saksi korban ke rumah sakit Tugurejo Semarang dan keesokan harinya melaporkan peristiwa tersebut ke Polrestabes Semarang .

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

.3. Saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa perkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah wanita yang bernama IRMA NOVITASARI SEMBIRING
- Bahwa yang melakukan perkosaan adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Bagus Firgiawan, Yudha Aditya dan Nur Hidhayatulloh.
- Bahwa yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut adalah melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan dan mengambil barang milik saksi korban berupa dompet berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone Merk Real Me warna biru, 1 (satu) lembar KTP sehingga nilai kerugian yang dialami korban sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya datang saksi korban yang bernama Irma Novitasari Sembiring ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya kemudian saksi melakukan pemancingan terhadap salah satu terdakwa Ade Bagus Firgiawan dan akhirnya terdakwa mengajak ketemuan di daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Bagus Firgiawan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan daerah dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Real Me warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H

halaman 13 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5308 H yang dipergunakan untuk menjemput saksi korban, 1 (satu) unit hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 0895414865033 kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Yuda Aditia di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 6086 US yang dipergunakan sebagai sarana untuk menuju ke lokasi kejadian, 1 (satu) unit hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 089652524448.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Nur Hidayatulloh di samping Alfamart belakang stadion citarum kecamatan semarang timur kota semarang dan para pelaku mengakui telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban secara bergantian.
- Bahwa benar saksi menerangkan ketiga pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ade Bagus Firgiawan dompet warna biru laut dan KTP milik saksi korban dibuang ke sungai citarum dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti sedangkan uang milik saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi bertiga masing masing mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya habis untuk membel rokok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

4. Saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa sebelumnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa peristiwa perkosaan terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban adalah wanita yang bernama IRMA NOVITASARI SEMBIRING
- Bahwa yang melakukan perkosaan adalah 3 (tiga) orang laki-laki yang bernama Ade Bagus Firgiawan, Yudha Aditya dan Nur Hidayatulloh.

halaman 14 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan oleh ketiga pelaku tersebut adalah melakukan persetubuhan dengan ancaman kekerasan dan mengambil barang milik saksi korban berupa dompet berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone Merk Real Me warna biru, 1 (satu) lembar KTP sehingga nilai kerugian yang dialami korban sejumlah Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya datang saksi korban yang bernama Irma Novitasari Sembiring ke Polrestabes Semarang untuk melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya kemudian saksi melakukan pemancingan terhadap salah satu terdakwa Ade Bagus Firgiawan dan akhirnya terdakwa mengajak ketemuan di daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Bagus Firgiawan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB di pinggir jalan daerah dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Real Me warna biru dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H yang dipergunakan untuk menjemput saksi korban, 1 (satu) unit hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 0895414865033 kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap Yuda Aditia di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Gayamsari Kota Semarang dan berhasil diamankan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 6086 US yang dipergunakan sebagai sarana untuk menuju ke lokasi kejadian, 1 (satu) unit hand phone Merk Vivo warna hitam dengan nomor SIM card 089652524448.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB melakukan penangkapan terhadap pelaku yang bernama Nur Hidayatulloh di samping Alfamart belakang stadion citarum kecamatan semarang timur kota semarang dan para pelaku mengakui telah melakukan perkosaan terhadap saksi korban secara bergantian.
- Bahwa ketiga pelaku dibawa ke Polrestabes Semarang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari terdakwa Ade Bagus Firgiawan dompet warna biru laut dan KTP milik saksi korban dibuang ke sungai citarum dengan maksud untuk menghilangkan barang bukti sedangkan uang milik saksi korban sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibagi

halaman 15 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertiga masing masing mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan sisanya habis untuk membel rokok.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

5. Saksi YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi Polrestabes Semarang karena sebagai pelaku dalam peristiwa perkosaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa saksi menjelaskan yang melakukan perkosaan secara bergantian adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa Ade Bagus Firgiawan dan Saksi. Nur Hidayatulloh.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.30 WIB di SPBU Masjid Agung Jalan Soekarno Hatta Kecamatan Gayamsari Kota Semarang, dan dilakukan penyitaan berupa 1 (satu) unti Sepeda Motor Merk Honda Vario Warna Hitam Nopol H 6086 US, 1 (satu) buah kayu yang dipakai untuk mengancam korban dan 1 (satu) buah HP Merk Vivo warna merah dengan Sim Card 089652524448.
- Bahwa saksi berboncengan dengan Saksi. Nur Hidayatulloh dan awalnya tidak mengenal saksi korban dan mengenalnya hanya dari pertemuan di SPBU Puri Anjasmoro yang mana pada saat itu saksi korban sudah diboncengkan oleh terdakwa .
- Bahwa selain melakukan persetubuhan juga mengambil barang milik saksi korban yang berupa dompet berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), KTP serta Hp Merk Real Me 2 warna biru.
- Bahwa saksi dan terdakwa telah merencanakan perkosaan tersebut dan saksi berboncengan dengan Saksi. Nur Hidayatulloh dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 6086 US menuju ke lokasi kejadian kemudian saksi mengancam korban dengan menggunakan kayu dengan posisi diarahkan ke saksi korban sambil mengancam kata kata ancaman “ pengen dialus opo dikasar “ .
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa memaksa dan mendekap tubuh korban untuk dibawa di lapangan serta membekap mulut korban.

halaman 16 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke vagina korban saksi bertugas memegang tangan saksi korban dan saksi urutan kedua yang memasukkan penisnya ke dalam vagina korban hingga air maninya keluar dan menciumi puting korban .
- Bahwa setelah melakukan perkosaan kemudian terdakwa, Saksi. Nur Hidayatulloh dan saksi berkumpul di tempat kos saksi Nur Hidayatulloh untuk menerima pembagian uang hasil kejahatan milik korban senilai Rp. 100.000,- dan dibagi bertiga dan saksi bersama dengan terdakwa mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi. Nur Hidayatulloh hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- dan sisanya Rp. 30.000,- dibelikan rokok untuk bersama sedangkan HP Merk Real Me warna biru milik korban dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi menerangkan yang mempunyai ide untuk melakukan perkosaan dan mengambil barang milik korban adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti perkara ini;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.

6. Saksi NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa saksi ditangkap oleh polisi Polrestabes Semarang karena sebagai pelaku dalam peristiwa perkosaan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa yang melakukan perkosaan secara bergantian adalah saksi sendiri bersama dengan terdakwa Ade Bagus Firgiawan dan Yudha Aditya.
- Bahwa saksi ditangkap oleh Polrestabes Semarang pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 03.00 WIB di samping Alfamart belakang Stadion Citarum Kecamatan Semarang Timur.
- Bahwa saksi berboncengan dengan saksi Yudha Aditya dan awalnya tidak mengenal saksi korban dan mengenalnya hanya dari pertemuan di SPBU Puri Anjasmoro yang mana pada saat itu saksi korban sudah diboncengkan oleh terdakwa .
- Bahwa selain melakukan persetubuhan juga mengambil barang milik saksi korban yang berupa dompet berisikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), KTP serta Hp Merk Real Me 2 warna biru.

halaman 17 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Yudha Aditya dan terdakwa telah merencanakan perkosaan tersebut dan saksi berboncengan dengan Saksi. Yudha Aditya dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna hitam Nopol H 6086 US menuju ke lokasi kejadian kemudian saksi melihat saksi Yudha Aditya mengancam korban dengan menggunakan kayu dengan posisi diarahkan ke saksi korban sambil mengancam kata kata ancaman “ pengen dialus opo dikasar “ .
- Bahwa saksi Yudha Aditya bersama dengan terdakwa memaksa dan mendekap tubuh korban untuk dibawa di lapangan serta membekap mulut korban.
- Bahwa saksi bertugas menjaga situasi pada saat Saksi. Yudha Aditya dan terdakwa melakukan persetubuhan terhadap korban.
- Bahwa saksi mendapat giliran yang terakhir untuk memperkosa saksi korban.
- Bahwa saksi memasukan alat kelamin/penis ke vagina korban hingga air maninya keluar dan menciumi puting korban .
- Bahwa setelah melakukan perkosaan kemudian terdakwa dan saksi Yudha Aditya berkumpul di tempat kosnya untuk menerima pembagian uang hasil kejahatan milik korban senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi bertiga dan Saksi. Yudha Aditya bersama dengan terdakwa mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi hanya mendapatkan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk bersama sedangkan HP Merk Real Me warna biru milik korban dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan perkosaan dan mengambil barang milik korban adalah terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa** di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberi keterangan.
- Bahwa yang melakukan perkosaan adalah terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Yudha Aditya dan Nur Hidayatulloh pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 WIB di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polrestabes Semarang berpakaian preman pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00

halaman 18 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB di pinggir jalan daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dengan mengaku sebagai perempuan untuk mengajak kencan dan janji untuk ketemu.

- Bahwa barang-barang yang disita adalah 1 (satu) unit handphone Merk Real Me 2 warna biru milik saksi korban dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H adalah milik terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengenal saksi korban Irma Novitasari Sembiring lewat Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu dan belum pernah bertemu sebelumnya dan kemudian bertukar nomor whats app rumahnya di daerah Mijen belakang Koramil Mijen Kota Semarang.
- Bahwa terdakwa selain memperkosa korban juga mengambil barang milik korban berupa 1 (satu) buah dompet berisikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) KTP dan hand phone merk Real Me 2 warna biru.
- Bahwa yang mempunyai ide untuk memperkosa adalah terdakwa.
- Bahwa kejadiannya sebelum menjemput saksi korban, terdakwa sebelumnya menjemput Saksi. Nur Hidayatulloh di tempat kosnya di daerah citarum dan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa mendatangi tempat kerjaan Saksi. Yudha Aditya kemudian setelah bertemu dng Saksi. Yudha Aditya kemudian mereka sepakat untuk bertemu di SPBU Puri Anjasmoro sebelum memperkosa korban. Kemudian terdakwa mengajak ketemuan saksi korban dan menjemput korban di depan Koramil 08 Mijen dan didepan kantor Koramil Mijen tersebut saksi korban menitipkan barang berupa dompet berisikan uang sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) 1 (satu) unit handphone Merk Real Me warna biru, 1 (satu) lembar KTP dan oleh terdakwa dompet tersebut dimasukkan ke dalam jok motor sepeda motor milik terdakwa, kemudian saksi berboncengan naik sepeda motor milik terdakwa Ade Bagus Firgiawan dengan tujuan jalan jalan dan pukul 20.27 WIB menuju ke tempat SPBU Puri Anjasmoro dan bertemu dengan Saksi. YUDHA ADITYA dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH, setelah itu kami berempat naik sepeda motor menuju ke Semarang Indah Banjir Kanal Barat Kota Semarang dan sempat nongkrong dan makan nasi kucing, setelah nongkrong saksi korban menyampaikan ke terdakwa Ade Bagus Firgiawan untuk minta diantarkan pulang namun saksi korban tidak diantar pulang melainkan diajak menuju ke arah Arteri tepatnya di depan Lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, sesampainya di sana Saksi. Yudha Aditya turun dari sepeda motor dan menghampiri korban dan berkata “yuk mbak melu aku” (yuk mbak ikut saya) dan saya menjawab “emoh mas...emoh mas” dan kemudian Saksi. Yudha Aditya mengambil 1 (satu) buah kayu dan kayu tersebut akan

halaman 19 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilemparkan ke saksi korban dengan tujuan untuk menakut nakuti saksi korban dan Saksi. Yudha Aditya melemparkan kayu tersebut ke tanah dan kemudian membopong saksi korban secara paksa dan saksi korban diletakkan di tanah dan Saksi. Yudha Aditya melepas secara paksa celana panjang dan celana dalam saksi dan saksi berteriak minta tolong namun mulutnya dibungkam oleh Saksi. Yudha Aditya sehingga saksi tidak bisa berteriak kemudian terdakwa Ade Bagus Firgiawan mendekati saksi dan memasukkan jarinya ke dalam vagina saksi dan saksi merasakan jari tersebut benar masuk ke dalam vagina saksi dan saksi berusaha meronta sambil mengatakan "moh mas moh mas" namun tidak berdaya setelah itu terdakwa Ade bagus Firgiawan melepaskan celananya dan memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dengan gerakan keluar masuk hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan terdakwa memegang payudara puting korban dan terdakwa merasakan nikmat memasukan penis ke dalam vagina korban sampai air mani terdakwa keluar dan kemudian terdakwa mencabut penis dari vagina korban dan pada saat kejadian terdakwa Yudha Aditya memegang kedua tangan saksi korban. setelah Terdakwa Ade Bagus Firgiawan memasukkan penisnya ke dalam vagina milik saksi korban kemudian gantian Saksi. Yudha Aditya yang memasukkan penis ke dalam vagina milik saksi korban dan terdakwa Ade Bagus Firgiawan gantian memegang tangan saksi korban, sedangkan Saksi. Nur Hidayatulloh berjaga jaga disekitar lokasi mengawasi keadaan sekitar, setelah menyetubuhi saksi korban kemudian terdakwa Ade Bagus Firgiawan, Saksi. Yudha Aditya dan Saksi. Nur Hidayatulloh pergi meninggalkan saksi korban sendirian di lokasi kejadian dengan membawa dompet milik saksi korban.

- Bahwa setelah melakukan perkosaan kemudian terdakwa, Saksi. Nur Hidayatulloh dan Saksi. Yudha Aditya berkumpul di tempat kos saksi Nur Hidayatulloh untuk menerima pembagian uang hasil kejahatan milik korban senilai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dibagi bertiga dan terdakwa dan Saksi. Yudha Aditya mendapatkan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan saksi Nur Hidayatulloh hanya mendapatkan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk bersama sedangkan HP Merk Real Me warna biru milik korban dibawa oleh Terdakwa.
- Bahwa terdakwa membuang dompet beserta KTP milik saksi korban di sungai daerah citarum dengan tujuan untuk menghilangkan barang bukti.
- Bahwa atas kejadian itu terdakwa menyesali perbuatannya.

halaman 20 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah celana panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna ungu muda, 1 (satu) buah kemeja warna biru muda, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua, 1 (satu) buah jaket warna abu-abu, 1 (satu) buah kaos warna abu-abu, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Type Beat warna biru Nopol. H 5308 H, 1 (satu) HP warna biru Merk Real Me, 1 (satu) buah kayu warna coklat bercabang, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Vario warna hitam Nopol : H 6086 US, 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna hitam dengan Sim card 08954414865033, 1 (satu) Unit handphone Merk Vivo warna merah dengan Sim card 089652524448;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis telah memperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa yang menyatakan mengenal dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan Visum et Repertum Nomor : 41/VER/PPKPA/VII/2019 tanggal 23 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh RS Umum Daerah Tugurejo Semarang, yang ditandatangani oleh dr. Julia Ike H H, MH.Sp.KF, pemeriksaan terhadap saksi korban Irma Novitasari Sembiring dengan hasil pemeriksaan : didapatkan luka pada alat kelamin akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan bibir kecil, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadian pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara kota Semarang berawal dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING yang mengenal terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO melalui akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING di depan Koramil Mijen dengan tujuan untuk berjalan jalan.
- Bahwa benar sebelum kejadian terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin

halaman 21 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 18.30 WIB, terdakwa menjemput Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di tempat kostnya di daerah Citarum dengan berboncengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan tujuan untuk mendatangi tempat kerja Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di daerah Puri Anjasmoro, kemudian sesampainya ditempat kerja Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO memberitahukan pada Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI kalau terdakwa akan menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING sebagai target untuk diajak berhubungan badan bersama sama dan kemudian disepakati oleh Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI untuk bertemu di SPBU Puri Anjasmoro Semarang.

- Bahwa benar pada hari yang sama sekira pukul 19.15 WIB terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Beat Warna Biru Putih Nomor Polisi H 5308 H berangkat menuju ke mijen untuk menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING, setelah bertemu dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian saksi korban menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan oleh terdakwa barang barang milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO.
- Bahwa benar terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO bersama dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju SPBU Puri Anjasmoro, dan sesampainya di SPBU Puri Anjasmoro terdakwa bertemu dengan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario Nopol H 6086 US berboncengan dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO yang sudah menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO menuju ke warung angkringan di daerah Banjir Kanal Barat.
- Bahwa benar sesampainya di tempat angkringan di daerah banjir Kanal Barat Kota Semarang kemudian terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin

halaman 22 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WARDOYO chatting whatss app ke saksi YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI untuk menanyakan dimana nanti saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING akan disetubuhi, kemudian saksi YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI menjawab supaya terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor milik Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI, selanjutnya terdakwa berboncengan motor dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI yang sedang berboncengan motor dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mengarahkan sepeda motornya ke Lapangan depan Masjid Al-Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI berkata pada saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “ pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan kemudian Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI memegang kaki korban dan terdakwa memegang tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian motor terdakwa jatuh bersamaan dengan tubuh korban dan selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI memegang tubuh korban sambil membekap mulut saksi korban dan terdakwa memegang kaki saksi korban, sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO bertugas berjaga jaga di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI meletakkan tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di atas tanah dan membekap mulut saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menarik paksa celana luar dan celana dalam milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dengan sekuat tenaga hingga terlepas dari tubuhnya kemudian kaos saksi korban dinaikkan secara paksa

halaman 23 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke atas oleh terdakwa sehingga BH/Bra saksi korban ikut naik sehingga payudara dan puting saksi korban kelihatan, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan ke vagina saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING hingga masuk setengah jari dan pada saat itu saksi korban berontak sambil mengatakan “moh mas moh mas” akan tetapi terdakwa tetap memasukkan jarinya ke vagina saksi korban sekitar 1 (satu) menit. karena alat kelamin/penis terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO sudah tegang kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai selutut kemudian posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dari atas dan alat kelamin/penis terdakwa dimasukkan ke vagina korban dan setelah alat kelamin/penis masuk ke vagina saksi korban kemudian terdakwa mendorong tubuhnya dengan gerakan keluar masuk vagina hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan terdakwa memegang payudara puting korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani merasakan lega dan nikmat. setelah terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO selesai menyetubuhi saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING kemudian terdakwa gantian memegang tangan saksi korban, selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI melepaskan celana nya hingga sampai ke pergelangan kaki dan langsung menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan tubuhnya naik turun sehingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam vagina korban sambil menciumi puting saksi korban sampai Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega. setelah Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI selesai menyetubuhi saksi korban kemudian gantian Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendekati saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING dan membuka resleting celana dan langsung menindih saksi korban yang sudah tidak berdaya kemudian memasukkan penisnya dengan gerakan naik turun ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya terdakwa dan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI serta Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan menuju ke tempat kosan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO.

- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 sekira pukul 02.00 WIB, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang yang sebelumnya mendapatkan informasi dari saksi korban IRMA NOVITASARI

halaman 24 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING di Polrestabes Semarang, berdasarkan laporan tersebut kemudian melakukan pencarian terhadap terdakwa melalui akun Facebook milik terdakwa dengan mengaku sebagai seorang wanita dan berencana akan mengajak kencan terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan akhirnya terdakwa mengajak ketemuan di suatu tempat yaitu di daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang, selanjutnya saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa di pinggir jalan daerah Dempel Kelurahan Muktiharjo Kidul Kecamatan Pedurungan Kota Semarang dan berhasil mengamankan 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME warna biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang masih dalam penguasaan terdakwa, 1 (satu) Unit hand Phone Merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 08954414865033 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H.

- Bahwa benar berdasarkan informasi dari terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang melakukan penangkapan terhadap Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI di SPBU Masjid Agung Jl. Soekarno Hatta Kecamatan Gayamsari Kota Semarang serta mengamankan 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna merah dengan SIM Card 089652524448 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H 6086 US. kemudian melakukan penangkapan terhadap Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO di samping Alfamart belakang Stadion Citarum Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang .
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari RSUD Tugurejo Nomor : 41/VER/PPKPA/VII/2019 tertanggal 23 Juli 2019 , dokter Julia Ike H, MH, Sp. KF telah melakukan pemeriksaan terhadap Saksii. Irma Novitasari Sembiring dengan hasil pemeriksaan :

Alat kelamin :

- 1) Bibir besar : tidak ada kelainan
 - 2) Bibir kecil : terdapat sebuah luka lecet pada arah jam enam, bentuk tidak teratur dengan ukuran panjang nol koma tujuh sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas warna kemerahan.
 - 3) Kelentit : tidak ada kelainan
 - 4) Selaput Dara : terdapat lima buah robekan pada selaput dara
- f. Robekan pertama pada arah jam empat hingga lima, robekan sampai

halaman 25 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar, warna sama dengan sekitar.

g. Robekan kedua pada arah jam sebelas hingga jam dua belas, robekan sampai dasar, warna sama kemerahan.

h. Robekan ketiga pada arah jam dua, robekan tidak sampai dasar, warna kemerahan.

i. Robekan keempat pada arah jam tiga, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.

j. Robekan kelima pada arah jam sepuluh, robekan tidak sampai dasar, warna sama dengan sekitar.

5) Kerampang : terdapat sebuah luka lecet pada kerampang, bentuk lonjong, dengan ukuran panjang nol koma lima sentimeter dan lebar nol koma dua sentimeter, batas tidak tegas, warna kemerahan.

6) Dubur : tidak ada kelainan

Kesimpulan :

dari hasil pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka lecet pada kerampang dan bibir kecil, robekan baru dan robekan lama pada selaput dara.

- Bahwa benar kejadiannya) pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2019, bertempat di daerah Mijen belakang Koramil Mijen Kota Semarang ;
- Bahwa benar dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Real Me Warna Biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa ADE BAGUS FIRGIWAN Bin WARDOYO dan disimpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa, tidak dikembalikan terdakwa kepada korban melainkan tanpa seijin korban barang milik korban yang ada dalam penguasaan terdakwa berupa dompet berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut disepakati dibagi bertiga yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI mendapatkan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) hand Phone Merk Real Me warna biru milik saksi korban dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dompet beserta KTP milik saksi korban dibuang oleh terdakwa di sungai citarum Semarang ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan informasi dari saksi

halaman 26 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang sebelumnya melaporkan peristiwa tersebut ke pihak yang berwajib kemudian saksi HERU PRAWONO Bin SELAMET dan saksi ESTI TEGUH Bin SUKATMAN beserta Tim Reskrim Polrestabes Semarang berhasil mengamankan para terdakwa berikut barang bukti berupa 1 (satu) unit Hand Phone Merk REALME warna biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING, 1 (satu) Unit hand Phone Merk VIVO warna hitam dengan SIM Card 08954414865033, 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna biru putih Nopol H 5308 H, 1 (satu) Unit Hand Phone Merk VIVO warna merah dengan SIM Card 089652524448 serta 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam Nomor Polisi H 6086 US

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya dapat dipersalahkan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya memenuhi seluruh rumusan pasal yang didakwakan dan tidak ternyata ada alasan pemaaf dan pembenar dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan KESATU melanggar 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KEDUA Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara kumulatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keseluruhan dakwaan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan KESATU melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur telah bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” perlu dipertimbangkan supaya tidak terjadi salah mengenai orangnya (error in persona) ;

halaman 27 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “ barang siapa “ adalah setiap orang yang diajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri, benar bahwa terdakwa bernama ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, untuk itu dapatlah disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan memang terdakwa orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur “ barang siapa” adalah terdakwa dan karenanya unsur tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur telah bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi : “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **ancaman kekerasan** adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memaksa** adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko

halaman 28 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sangat merugikan, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut : pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib bertempat di lapangan depan Masjid Al Ikhlash Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara kota Semarang Terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO, Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO telah bersama-sama melakukan kekerasan dengan cara berawal dari saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING yang mengenal terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO melalui akun Face Book sekitar 2 (dua) tahun yang lalu kemudian saling bertukar nomor Handphone dan chatting melalui Whatsapp dan selanjutnya sepakat untuk bertemu di daerah Mijen, kemudian sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO menjemput saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Binti CAHAYA SEMBIRING di depan Koramil Mijen dengan tujuan untuk berjalan jalan, kemudian, setelah bertemu dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING kemudian saksi korban menitipkan 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Realme warna biru dan oleh terdakwa barang barang milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING dimasukkan ke dalam jok sepeda motor milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN, selanjutnya terdakwa bertemu dengan Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI yang pada saat itu berboncengan dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO yang sudah menunggu kedatangan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak Saksi. YUDHA ADITIA Bin WAHYUDI dan Saksi. NUR HIDAYATULLOH Bin SUWONDO menuju ke warung angkringan di daerah Banjir Kanal Barat.

halaman 29 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesampainya di tempat angkringan di daerah banjir Kanal Barat Kota Semarang kemudian terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN chatting whatss app ke Saksi. YUDHA ADITIA untuk menanyakan dimana nanti saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING akan disetubuhi, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA menjawab supaya terdakwa mengikuti dari belakang sepeda motor milik Saksi. YUDHA ADITIA, selanjutnya terdakwa berboncengan motor dengan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING mengikuti sepeda motor yang dikemudikan oleh Saksi. YUDHA ADITIA yang sedang berboncengan motor dengan Saksi. NUR HIDAYATULLOH, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA mengarahkan sepeda motornya ke Lapangan depan Masjid Al-Ikhlas Tanah Mas Kecamatan Semarang Utara Kota Semarang, kemudian Saksi. YUDHA ADITIA berhenti dan sepeda motornya dimatikan mesinnya dan Saksi. YUDHA ADITIA turun dari sepeda motornya kemudian menghampiri saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING yang pada saat masih itu masih berada diatas sepeda motor milik terdakwa kemudian Saksi. YUDHA ADITIA berkata pada saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING “melu aku mbak (ikut aku mbak)” dan mengambil kayu yang ada disekitar tempat kejadian dan mengarahkan kayu tersebut ke saksi korban sambil berkata “ pengen dialus opo dikasar (minta dialus apa di kasar)” dan saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING karena merasa ketakutan berkata “moh mas, moh mas (enggak mau mas, enggak mau mas)” selanjutnya kayu dibuang oleh Saksi. YUDHA ADITIA dan kemudian Saksi. YUDHA ADITIA memegang kaki korban dan terdakwa memegang tubuh korban dengan paksa dan saksi korban meronta ronta hingga kemudian motor terdakwa jatuh bersamaan dengan tubuh korban dan selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA memegang tubuh korban sambil membekap mulut saksi korban dan terdakwa memegang kaki saksi korban, sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH bertugas berjaga jaga di sekitar lokasi kejadian, selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA meletakkan tubuh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING di atas tanah dan membekap mulut saksi korban dengan menggunakan tangan, kemudian terdakwa menarik paksa celana luar dan celana dalam milik saksi korban dengan sekuat tenaga hingga terlepas dari tubuhnya kemudian kaos saksi korban dinaikkan secara paksa ke atas oleh terdakwa sehingga BH/Bra saksi korban ikut naik sehingga payudara dan puting saksi korban kelihatan, selanjutnya terdakwa memasukkan jari telunjuk kanan ke vagina saksi korban hingga masuk setengah jari dan pada saat itu saksi korban berontak sambil mengatakan “moh mas moh mas” akan tetapi

halaman 30 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memasukkan jarinya ke vagina saksi korban sekitar 1 (satu) menit. Karena alat kelamin/penis terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN sudah tegang kemudian terdakwa menurunkan celana yang dipakai sampai selutut kemudian posisi terdakwa menindih tubuh saksi korban dari atas dan alat kelamin/penis terdakwa dimasukkan ke vagina korban dan setelah alat kelamin/penis masuk ke vagina saksi korban kemudian terdakwa mendorong tubuhnya dengan gerakan keluar masuk vagina hingga kira kira sekitar 1 (satu) menit dan sambil tangan terdakwa memegang payudara puting korban sampai terdakwa mengeluarkan air mani merasakan lega dan nikmat, dan selanjutnya, selanjutnya Saksi. YUDHA ADITIA melepaskan celana nya hingga sampai ke pergelangan kaki dan langsung menindih tubuh saksi korban kemudian memasukkan penisnya ke dalam vagina saksi korban dan menggerakkan tubuhnya naik turun sehingga penis terdakwa keluar masuk ke dalam vagina korban sambil menciumi puting saksi korban sampai Saksi. YUDHA ADITIA mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya gantian Saksi. NUR HIDAYATULLOH membuka resleting celana dan langsung menindih saksi korban yang sudah tidak berdaya kemudian memasukkan penisnya dengan gerakan naik turun ke dalam vagina saksi korban sampai mengeluarkan sperma dan merasakan nikmat dan lega, selanjutnya terdakwa dan Saksi. YUDHA ADITIA serta Saksi. NUR HIDAYATULLOH meninggalkan korban dalam keadaan tidak berdaya dan menuju ke tempat kosan Saksi. NUR HIDAYATULLOH

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur “ telah bersama-sama melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk bersetubuh dengan dia di luar pernikahan” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan dakwaan KEDUA yaitu melanggar Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur sengaja dan melawan hukum.
3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

halaman 31 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. **Unsur Barang Siapa ;**

Yang dimaksud barang siapa adalah siapapun yang termasuk diri terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO selaku subyek hukum yang melakukan tindak pidana penggelapan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang didukung barang bukti yang telah disita, diperoleh fakta hukum pelaku tindak pidana yang disangkakan tersebut adalah terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO .

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. **Unsur sengaja dan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Menurut memori Von Toelichting yang dimaksud dengan sengaja / Opzet adalah “willen en wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki / willen perbuatan tersebut serta harus menginsyafi / mengerti (wetten) akibat perbuatan tersebut.

Mengenai pengertian dengan sengaja ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori yaitu :

1. Teori Kehendak / wills theory dari Von Thiffoel
2. Teori pengetahuan / voorstellings teori dari Frank yang didukung Von Liszt

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pidana di antara kedua teori tersebut, menurut Prof. Moeljatno ternyata teori pengetahuan/voorstelling teori dipandang lebih memuaskan. Pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 sekira pukul 20.37 Wib, bertempat di daerah Mijen belakang Koramil Mijen Kota Semarang, terdakwa telah membawa dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Real Me Warna Biru milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING Bin CAHAYA SEMBIRING yang sebelumnya dititipkan kepada terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dan disimpan dalam jok sepeda motor milik terdakwa, akan tetapi dompet beserta isinya tersebut tidak dikembalikan terdakwa kepada korban melainkan tanpa seijin korban barang milik korban yang ada dalam penguasaan terdakwa berupa

halaman 32 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dompot berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut disepakati dibagi bertiga yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi. YUDHA ADITIA mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) hand Phone Merk Real Me warna biru milik saksi korban dibawa dan dikuasai oleh terdakwa dengan maksud untuk digunakan sendiri dan dompet beserta KTP milik saksi korban dibuang oleh terdakwa di sungai citarum Semarang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur “sengaja dan melawan hukum” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum berupa dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Real Me Warna Biru yang semula dititipkan oleh saksi korban kepada terdakwa seluruhnya adalah kepunyaan atau milik saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING dan bukanlah milik terdakwa ADE BAGUS FIRGIWAN.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi

Ad.4. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum apabila dompet yang berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar KTP serta 1 (satu) unit HP Merk Real Me Warna Biru semula dititipkan oleh saksi korban IRMA NOVITASARI SEMBIRING pada terdakwa kemudian terdakwa menyimpannya di dalam jok sepeda motor dan dompet berisi uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tersebut disepakati dibagi bertiga yaitu terdakwa mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), Saksi. YUDHA ADITIA mendapatkan Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan Saksi. NUR HIDAYATULLOH mendapatkan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dibelikan rokok untuk dipakai bersama-sama, sedangkan 1 (satu) hand Phone Merk Real Me warna biru milik saksi korban dibawa dan dikuasai oleh terdakwa.

halaman 33 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas maka unsur unsur “Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena hasil kejahatan “ telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas unsur-unsur diatas merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan KESATU melanggar Pasal 285 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan KEDUA Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP. lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP. terhadap terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
- b. 1 (satu) buah BH warna ungu muda;
- c. 1 (satu) buah kemben warna biru muda;
- d. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua;
- e. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
- f. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
- g. 1 (satu) buah kayu kecil warna coklat bercabang;

halaman 34 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Real Me ;
- i. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;
- j. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;
- k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna biru putih Nopol H 5308 H;
- l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol H 6086 US;

Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Yudha Aditiya Bin Wahyudi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Irma Novitasari Sembiring Binti Cahaya Sembiring menjadi trauma dan kehilangan masa depan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban kehilangan keperawanan.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah)

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui perbuatannya

Mengingat Pasal 285 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana **dan** Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

halaman 35 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan bersama-sama melakukan perbuatan persetubuhan dan penggelapan " sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADE BAGUS FIRGIAWAN Bin WARDOYO dengan pidana penjara selama 8 (delapan)Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah BH warna ungu muda;
 - c. 1 (satu) buah kemben warna biru muda;
 - d. 1 (satu) buah celana dalam warna ungu tua;
 - e. 1 (satu) buah jaket warna abu-abu;
 - f. 1 (satu) buah kaos warna abu-abu;
 - g. 1 (satu) buah kayu kecil warna coklat bercabang;
 - h. 1 (satu) unit handphone warna biru merk Real Me ;
 - i. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;
 - j. 1 (satu) unit handphone merk VIVO warna hitam dengan nomor Sim Card 0895414865033;
 - k. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Beat warna biru putih Nopol H 5308 H;
 - l. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Honda Type Vario warna hitam Nopol H 6086 US;Dikembalikan kepada JPU untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Yudha Aditiya Bin Wahyudi.
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 oleh PUDJO HUNGGUL HW., SH.MH. selaku Hakim Ketua dengan didampingi oleh ESTHER MEGARIA SITORUS, SH. M.Hum dan ARKANU, SH.MHum masing-

halaman 36 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH. selaku Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh LILIS ERNIYATI, SH., MH. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

ttd

ESTHER MEGARIA SITORUS, SH.M.Hum

ttd

ARKANU, SH.MHum.

Hakim Ketua,

ttd

PUDJO HUNGUL HW, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

MEIRINA NUR FADIAH NASUTION, SH.

halaman 37 Putusan Nomor 761/Pid.B/2019/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)